

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai Negara hukum atau *Rechtsstaat* tidak saja mengutamakan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksudkan dalam artian *Welfare State* kan tetapi lebih dari itu, yakni membentuk manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dalam masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang - undang dasar 1945. Untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur maka Negara harus memiliki kemandirian pendapatan keuangan guna melakukan pembangunan di seluruh sektor, baik itu Pendidikan, kesehatan, Pembangunan infrastruktur dan lain-lain.

Diharapkan dengan adanya Pembangunan nasional yang merata di segala sektormakadiharapkandapat meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat, serta dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kekuatan moral dan etikanya.

Kalau kita melihat ke belakang sampai asal mula Pajak Bumi dan bangunan, maka di zaman kolonial, sudah dipungut bermacam-macam pajak dari tanah yang dimiliki atau digarap oleh rakyat Indonesia, seperti “Contingenten” dan “Verplichte Levarentieen” yang lebih dikenal dengan nama Tanam Paksa, yang seperti diketahui menimbulkan Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1930. Kemudian oleh Gubernur Jenderal Raffles, pajak atas tanah

disebut “Landrent” yang artinya sebenarnya “sewa tanah”. Tetapi kemudian oleh Pemerintah Hindia Belanda diganti dengan nama Landrente. Pada waktu Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya Landrente ini tetap diberlakukan oleh Pemerintahan Republik Indonesia dan nama diganti dengan pajak bumi. Kemudian nama Pajak Bumi ini diubah menjadi Pajak Hasil Bumi. Yang dikenakan pajak tidak lagi *NILAI TANAH* melainkan hasil yang keluar dari tanah, sehingga timbul frustrasi, karena hasil yang keluar dari tanah merupakan objek dari Pajak Penghasilan (pada waktu itu namanya Pajak Peralihan [Overgangsbelasting]. Akibat dari frustrasi ini maka Pajak Hasil Bumi dihapuskan mulai 1952 karena hasil yang keluar dari tanah dan bangunan telah dikenakan Pajak Peralihan, Ketetapan Kecil (Kleine Aanslag). Hal demikian ini berlangsung sampai 1959. Rupa – rupa Pemerintah kemudian menginsafi kekeliruannya sehingga sejak tahun 1959 dipungut lagi Pajak Hasil Bumi atas Nilai tanah (bukan lagi atas hasil yang keluar dari tanah dan bangunan).

Dengan pemberian Otonomi dan Desentralisasi kepada Pemerintah Daerah, Pajak Hasil Bumi, yang namanya kemudian diubah menjadi IPEDA, hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah, walaupun pajak itu masih merupakan pajak Pemerintah Pusat. Hasil Ipeda digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

Tetapi sangat disayangkan bahwa dasar hukum Ipeda sangat lemah, untuk tidak dikatakan, bahwa tidak ada dasar hukumnya. Memang maksud Ipeda ialah untuk menggantikan Verponding, Inlands Verponding dan Pajak Hasil Bumi. Selanjutnya masing-masing daerah dapat mengubah peraturan Ipeda. Maka Pajak Bumi dan Bangunan yang baru, merupakan suatu jalan keluar yang sangat berharga, yang memberikan dasar hukum yang kuat, lagi pula memberikan keseragaman, sehingga pungutan itu tidak dilakukan secara simpang siur di masing-masing daerah.¹

¹Rochmat Soemitro, *Pajak Bumi dan bangunan*, Eresco, Bandung 1989, hlm 3-4

Negara dalam hal ini Pemerintah dalam melakukan pembangunan, memerlukan biaya yang cukup besar, supaya penyelenggaraan dan pemeliharaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar, maka jumlah dana harus disesuaikan dengan kegiatan rutin dalam pembangunan yang didasarkan pada skala prioritas, serta tahapan-tahapan pembangunan yang telah ditetapkan.

Apabila kita berbicara mengenai pembangunan dan biaya suatu Negara maka tidak bisa dilepaskan begitu saja dari keuangan Negara. Mengingat keuangan negara merupakan sumber suatu Negara dalam mengelola pendapatan Negara baik dari sektor dalam negeri maupun luar negeri, dalam keuangan Negara terdapat adanya unsure “pengelolaan” dan unsur “pertanggungjawaban” dalam anggaran Negara jelas menunjukkan dipenuhinya kriteria Hukum Administrasi Negara yang dikemukakan oleh Logemann “bahwa hukum administrasi perbendaharaan adalah bagian dari hukum administrasi yang menguji (per) hubungan (per) hubungan hukum yang diadakan akan memungkinkan para pejabat yang bertugas melakukan administrasi keuangan Negara, menjalankan tugas mereka itu”.

Kemudian apabila dilihat bahwa masalah yang merupakan pelaksanaan anggaran Negara atau APBN berkisar pada tugas dan wewenang para pejabat Negara dalam mengelola anggaran Negara, maka hukum Administrasi Negara memandang anggaran Negara sebagai objek hubungan – hubungan hukum yang istimewa (*Bijzondererechtsbetrekking*); yang dapat memungkinkan para pejabat (otosiator, ordinator, dan bendaharawan) berdasarkan wewenangnya mengadakan pengeluaran / penerimaan anggaran Negara, menguji kebenaran, memerintahkan pembebanannya, serta menerima, menyimpan, membayar, atau mengeluarkan anggaran negara, dan mempertanggung jawabkannya.²

²Arifin P. SoeriaAtmadja, *Mekanisme Pertanggung Jawaban Keuangan Negara*, Gramedia, Jakarta 1986, hlm 20

Didalam Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Hak negara adalah untuk *memungut pajak*, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

Jelas disebutkan dalam pasal 1 angka 1 tersebut diatas bahwa Negara memiliki Hak untuk memungut pajak, disadari bersama bahwa pajak merupakan sektor pendapatan Negara yang paling diandalkan dalam penerimaan Negara setiap tahunnya.

Menurut pasal 2, Undang-undang Keuangan negara, ruang lingkup keuangan negara meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan negara;
- d. pengeluaran negara;
- e. penerimaan daerah;a
- f. pengeluaran daerah;
- g. kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Kesembilan kelompok pengertian kekayaan negara tersebut menyebabkan pengertian kekayaan negara yang harus diperiksa oleh BPK berkembang menjadi sangat luas, termasuk juga kekayaan pihak lain yang diperoleh oleh pihak yang bersangkutan dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan, kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum dikategorikan pula sebagai kekayaan pemerintah yang harus diperiksa BPK.

Maka pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar, sudah seharusnya dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan secara adil, melalui pengawasan yang intensif guna mencapai hasil yang optimal.

Apabila membahas pengertian pajak banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Adriani sebagai berikut “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan, dengan tidak mendapat prestasi - kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan Pemerintahan”³

Dalam definisi ini lebih mengfokuskan pada fungsi budget air dari pajak, sedangkan pengertian pajak menurut Rochmat Sumitro yaitu “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”⁴

³SantosoBrotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1991 ,hlm 12

⁴WaluyoWirawan B. Ilyas *Perpajakan Indonesia*, Salemba IV, Jakarta, 2000, hlm 2

Salah satu sumber penerimaan yang diambil dari sektor pajak adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan⁵

Pajak Bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting jika dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat.

Hasil dari Pajak Bumi dan bangunan tersebut, diserahkan kepada daerah. Sedangkan untuk pemungutannya dapat diserahkan kepada pemerintah provinsi, atau pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten.

Dalam UUD 1945 Negara Republik Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah ditegaskan dalam Pasal 18 ayat 1 sampai ayat 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, serta Pasal 18B ayat 1 dan 2. Berikut ini adalah bunyi pasal yang merupakan dasar hukum otonomi daerah dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia tersebut :

1. Pasal 18 ayat 1 berbunyi “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

⁵ <http://blogingria.blogspot.com/2011/12/makalah-pajak-bumi-dan-bangunan.html>, di unduh padahariselasa, 22 November 2016, pukul 13.30 Wib

2. Pasal 18 ayat 2 berbunyi “ Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”
3. Pasal 18 Ayat 3 berbunyi “ Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”
4. Pasal 18 ayat 4 berbunyi “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.”
5. Pasal 18 ayat 5 berbunyi “ Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.”
6. Pasal 18 ayat 6 berbunyi “ Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”
7. Pasal 18 ayat 7 berbunyi “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.”
8. Pasal 18A ayat 1 berbunyi “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”
9. Pasal 18A ayat 2 berbunyi “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”

10. Pasal 18B ayat 1 berbunyi “Negara mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.”

11. Pasal 18B ayat 2 berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Salah satu aspek yang ada dalam pemerintah adalah hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Hubungan kewenangan itu terdiri dari hubungan kewenangan, hubungan keuangan dan hubungan pengawasan.

Hubungan kewenangan berupa penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sedangkan hubungan keuangan terjadi dalam bentuk penyerahan sumber-sumber pendapatan tertentu oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom baik berupa pajak-pajak, retribusi dan lainnya, agar daerah otonom tersebut dapat membiayai kegiatannya.

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Ada beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat Pemerintahan Pusat, Propinsi dan Kabupaten / Kota, yaitu :

- a. Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
- b. Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu “mobile”. Pajak daerah yang sangat “mobile” akan mendorong pembayar pajak merelokasi usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah yang beban pajaknya rendah. Sebaliknya, basis pajak yang tidak terlalu “mobile” akan mempermudah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat. Untuk alasan ini pajak konsumsi di banyak negara yang diserahkan kepada daerah hanya karena pertimbangan wilayah daerah yang cukup luas (seperti propinsi di Canada). Dengan demikian, basis pajak yang “mobile” merupakan persyaratan utama

untuk mempertahankan di tingkat pemerintah yang lebih tinggi (Pusat/Propinsi).

- c. Basis pajak yang distribusinya sangat timpang antar daerah, seharusnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat.
- d. Pajak daerah seharusnya “visible”, dalam arti bahwa pajak seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah.
- e. Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk daerah lain, karena akan memperlemah hubungan antar pembayar pajak dengan pelayanan yang diterima (pajak adalah fungsi dari pelayanan).
- f. Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Hasil penerimaan, idealnya, harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak terlalu berfluktuasi.
- g. Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah di administrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti identifikasi jumlah pembayar pajak, penegakan hukum (law-enforcement) dan komputerisasi.
- h. Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secukupnya pada semua tingkat pemerintahan, namun penyerahan kewenangan

pemungutannya kepada daerah akan tepat sepanjang manfaatnya dapat dilokalisir bagi pembayar pajak lokal.⁶

Menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (untuk selanjutnya disebut Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan), mengatur tentang pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut :

“Hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah dengan timbangan pembagian sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah daerah Tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan”

Pajak Bumi dan Bangunan menurut Soemitro Rachmat adalah Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak dalam hal ini yang dipentingkan adalah objeknya maka status atau keadaan orang atau badan yang di jadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang bersifat kebendaan, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 1994. PBB dimaksudkan untuk menyederhanakan peraturan pajak yang lama, yang belum mempunyai dasar hukum yang kuat. Pembaharuan sistem pajak ini meliputi berbagai pungutan atas tanah dan bangunan, tarif pajak dan cara pembayaran, dengan harapan kesadaran masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan PBB juga akan meningkat. Sedangkan yang menjadi tujuan dari PBB adalah :⁷

1. Menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga mudah dimengerti oleh rakyat.

⁶ Ter-Minassian, Teresa, “*Fiscal Federalism in Theory and Practice*”, International Monetary Fund, Washington, 1997

⁷ Rochmat Soemitro, *Pajak Bumi dan bangunan*, Eresco, Bandung 1989. Hlm 20

2. Memberikan dasar hukum yang kuat pada pungutan pajak atas harta tak bergerak dan sekaligus menyetarakan pajak tersebut.
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga rakyat mengerti hak dan kewajibannya.
4. Menghilangkan pajak ganda yang terjadi sebagai akibat berbagai undang-undang pajak yang sifatnya sama.
5. Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk menegakkan otonomi daerah dan untuk pembiayaan daerah.
6. Menambah penghasilan negara
7. PBB merupakan pajak pusat tetapi hasil penerimaannya sebagian besar diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan imbalan 10% untuk pemerintah pusat yang sepenuhnya harus disetor ke kas negara dan sebesar 90% yang terdiri dari 10% upah pungut; 16,2% untuk pemerintah daerah provinsi, dan 64,8% untuk pemerintah daerah Kota/Kabupaten. Hasil penerimaan PBB merupakan pendapatan daerah dan setiap tahun dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009, pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah yaitu pajak Kabupaten/Kota efektif di berlakukan mulai 1 Januari 2014 hal ini diatur dalam pasal 182 ayat 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2009 yang berbunyi “ Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013”. Jadi Pajak Bumi dan Bangunan untuk saat ini masih menjadi Pajak Pusat.

Dari pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah merupakan iuran masyarakat kepada negara yang dipungut oleh pemerintah.
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipungut berdasarkan Undang-Undang No.12 tahun 1985 atau dapat dipaksakan.
3. Tidak ada jasa balik dari negara yang langsung dapat ditunjukkan.
4. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah harta tak gerak dan keadaan atau status orang atau yang paling menonjol yang juga menjadi ciri tersendiri dari Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subyek dari pajak bumi dan bangunan tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak sehingga dengan demikian pengenaan atau besarnya kecilnya harta tak gerak yang dimiliki orang atau badan yang menjadi obyek pajak bumi dan bangunan ini selama harta tak gerak itu tidak digunakan untuk kepentingan umum atau bersifat sosial.⁸

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang potensial bagi pemerintah Kabupaten Pematang Jaya. Karena penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan itu memberikan kontribusi yang sangat besar bagi APBD Kabupaten Pematang Jaya. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut sangat ditentukan oleh sistem pengelolaannya melalui pelaksanaan yang terampil, berkemampuan, dengan didukung pengawasan yang intensif terhadap pendaftaran objek-objek pajak itu sendiri, maupun dalam pelaksanaan penyetoran oleh petugas pemungut pajak ke Bank sebagai tempat pembayaran.

⁸<http://indonesiakubicara.blogspot.co.id/2013/01/dana-bagi-hasil-dalam-sumber-penerimaan.html>. di unduh pada hari selasa, tanggal 29 november 2016

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai peranan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pemalang dengan dalam menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

“PERANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN PEMALANG”.

B. Perumusan Masalah

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pemalang,, merupakan pendapatan daerah yang setiap tahunnya harus dicantumkan dalam APBD, sedangkan penggunaannya harus diselaraskan dengan pembangunan nasional, yang arahnya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Pemalang.

Dari hasil penelitian kemudian disusun kedalam penulisan skripsi dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pemalang.
2. Peranan Pajak Bumi dan Bangunan untuk menunjang pendapatan asli daerah.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Pemalang.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini di laksanakan dengan tujuan agar penelitian tersebut dapat memberikan manfaat dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan apa peranan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk menunjang pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Pematang Jaya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1) Teoritis

Diharapkan melalui penelitian ini, didapatkan gambaran secara utuh mengenai peranan dan fungsi Pajak Bumi dan Bangunan untuk menunjang pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Pematang Jaya.

2) Praktis

Sebagai upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Teori

Kebenaran menurut metode ilmiah dapat berupa kebenaran berdasarkan teori dan kebenaran berdasarkan empirik. Kajian teori sebagai dasar untuk mencari kebenaran berdasarkan teori atau buku referensi atau buku rujukan. Teori-teori yang diambil harus relevan. Relevan dengan permasalahan dilihat dari isinya dan variabel yang diteliti dilihat dari judul atau sub judul yang ditulis pada kajian teori.

- a. Pada hakekatnya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan

nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak

- b. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Oleh sebab itu wajar Pemerintah Pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Mengenai bumi dan/atau bangunan milik perorangan dan/atau badan yang digunakan oleh negara, kewajiban perpajakannya tergantung pada perjanjian yang diadakan.

F. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan Penelitian

Yang dipergunakan dalam pendekatan penelitian ini adalah *juridis sosiologis*, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁹

b. Jenis Penelitian

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa

⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit, 2014. Hal 128

sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

c. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer merupakan data sosiologis yang diperoleh melalui penelitian oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan judul skripsi penulis dan dapat menjawab persoalan mengenai rumusan masalah yang terdapat di dalam skripsi penulis.

2. Data Sekunder

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoratif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

6) Peraturan Bupati Pematang Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang.

7) Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.¹⁰

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.¹¹

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-macam pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah:¹²

¹⁰ J Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, Malang, 2006, hal 393.

¹¹ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986 Press. Hal 10

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. Hal 125,

- Pendekatan undang-undang
- Pendekatan kasus
- Pendekatan Sejarah

d. Metode Analisis Data

Menurut Bambang Sunggono dalam bukunya tentang Metode Penelitian hukum yaitu setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Lalu menurut Bambang Waluyo, data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif. Deskriptif Kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku. Kemudian pada tahap akhir dibentuk sebuah kesimpulan tentang Peranan Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Menunjang Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Pematang Jaya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab yang untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun penulis menyusun sistematika penelitian hukum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang pengertian pajak dan hukum pajak, yang di dalamnya mencakup pengertian pajak, pengertian hukum pajak. Tinjauan umum tentang kedudukan hukum pajak dan sistematika hukum pajak. Tinjauan umum tentang pendekatan terhadap hukum pajak, pendekatan dari segi hukum, pendekatan dari segi ekonomi. Tinjauan umum tentang fungsi pajak dan pengelompokan pajak. Tinjauan umum tentang syarat-syarat dalam pemungutan pajak. Tinjauan umum tentang hukum pajak dalam perspektif islam. Tinjauan khusus tentang pengertian pajak bumi dan bangunan, sejarah singkat pajak bumi dan bangunan, objek dan subjek pajak bumi dan bangunan, tata cara pemungutan pajak, nilai jual objek pajak, perhitungan pajak bumi dan bangunan dan fungsi pajak bumi dan bangunan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang dibahas berdasarkan rumusan masalah, pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pemalang, dan sistem organisasi aparat pemungutan pajak bumi dan bangunan, Peranan pajak bumi dan bangunan dalam menunjang otonomi daerah di Kabupaten Pemalang.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang dibahas dan disertai saran-saran dari penulis sebagai rekomendasi berdasarkan pembahasan yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Daftar pustaka dan lampiran.